



**SALINAN**

## **WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF KHUSUS PADA  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan meningkatnya heterogenitas isu strategis masalah pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Semarang serta tuntutan percepatan terhadap pelayanan publik, maka diperlukan staf khusus yang dapat membantu Wali Kota dalam memberikan saran pertimbangan yang diperlukan dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota;
- b. Bahwa pengangkatan staf khusus merupakan Kebijakan daerah dalam rangka mengakselerasi pelayanan publik di luar penugasan yang ada di Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Staf Khusus Pada Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 154);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN STAF KHUSUS PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Staf Khusus adalah seorang pembantu Wali Kota yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman bekerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak mempunyai hubungan hierarki tugas dengan lembaga Perangkat Daerah yang berasal dari unsur masyarakat bukan sebagai PNS dan diangkat secara khusus oleh Wali Kota

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Staf Khusus Wali Kota

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Staf Khusus yang ditunjuk oleh Wali Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas Wali Kota dalam rangka percepatan penanganan isu strategis di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

## BAB III

### KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 4

Staf Khusus Wali Kota berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Staf Khusus Wali Kota mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memberikan saran, pertimbangan dan pendampingan terhadap unit organisasi atau perangkat daerah berdasarkan penugasan Wali Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Khusus berfungsi sebagai berikut :
  - a. fasilitator dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dibidang pemerintahan, hukum, pembangunan, keuangan serta investasi dan kerjasama;
  - b. Mengejawantahkan kebijakan Wali Kota; dan
  - c. Melakukan kajian atas permasalahan isu strategis yang muncul di lingkup pemerintah daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

Staf Khusus mempunyai Hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan honor bulanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendapatkan hak keuangan berupa:
  1. honorarium tiap bulan;
  2. uang harian dan fasilitas perjalanan dinas luar daerah setara dengan jabatan administrator; dan
  3. uang transport dalam daerah.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 7

Staf Khusus mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan saran, pertimbangan dan pendampingan kepada Wali Kota sesuai dengan Penugasan Wali Kota;
- b. Hasil penugasan di laporkan kepada Wali Kota dengan tembusan Perangkat Daerah terkait;
- c. Melakukan penelaahan atau kajian sesuai dengan penugasan Wali Kota; dan
- d. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

## BAB V

### TATA KERJA DAN MASA BAKTI

#### Bagian Kesatu

##### Tata Kerja

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Staf Khusus Wali Kota wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Bagian Kedua

##### Masa Bakti

#### Pasal 9

- (1) Masa bakti Staf Khusus sesuai dengan masa jabatan Wali Kota dan dapat ditinjau kembali.
- (2) Peninjauan masa bakti Staf Khusus Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

## BAB VI

### PENETAPAN

#### Pasal 10

- (1) Penunjukan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Staf Khusus dapat diberhentikan oleh Wali Kota sebelum masa baktinya selesai.

- (3) Staf Khusus yang diberhentikan atau selesai menjalankan masa baktinya tidak mendapatkan hak pensiun atau pesangon.

## BAB VII PENGANGGARAN

### Pasal 11

- (1) Penganggaran untuk membiayai Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- perencanaan;
  - pembiayaan; dan
  - pertanggungjawaban.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Kota Semarang.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Juli 2023  
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang,



Diah Supartiningtias, SH,M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001